

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis serta penyajian data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara di lapangan dan buku serta materi pendukung lain, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Penerapan *Sharia Compliance* pada usaha bisnis penginapan syariah di DWD Hotel Syariah Banjarmasin diukur berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, dari uraian permasalahan serta pembahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan sharia compliance pada DWD Hotel Syariah Banjarmasin telah memenuhi indikator fasilitas hiburan, makanan minuman, fasilitas ibadah, pakaian pengelola telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 sedangkan menurut indikator lembaga keuangan syariah DWD Hotel Syariah Banjarmasin belum memenuhi indikator tersebut, dan tidak ditemukan fasilitas pengingat waktu sholat di DWD Hotel Syariah. Peneliti belum menemukan dokumen resmi yang menyatakan bahwa DWD Hotel syariah merupakan hotel berbasis syariah dibuktikan dengan sertifikat resmi dari MUI, DWD Hotel syariah tidak mempunyai Dewas Pengawas syariah (DPS). Sedangkan hal terpenting dari bisnis yang berbasis syariah adalah adanya dokumen resmi yang berupa sertifikat resmi

dari MUI bahwa hotel tersebut memang benar syariah baik dalam pelaksanaannya baik secara administrasinya dan diawasi oleh Dewas Pengawas Syariah.

2. *Social Impact* yang ditimbulkan DWD Hotel Syariah Banjarmasin terhadap masyarakat disekitarnya berdampak positif dalam indikator gaya hidup dan ekspresi mode. Dan berdampak negatif dalam indikator perilaku perubahan sosial serta nilai-nilai individu dan kolektif. Sedangkan untuk indikator perubahan sistem sosial, berdampak positif dan sebagian lainnya tidak berdampak apapun terhadap masyarakat.

B. Saran

berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis menyampaikan saran dan masukan berdasarkan data hasil yang ditemukan, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yang dijadikan acuan untuk kedepannya agar lebih baik dan maksimal lagi. Khususnya dalam penerapan *Sharia Compliance* pada usaha bisnis penginapan syariah di Banjarmasin dan *Social Impact* pada masyarakat sekitar DWD Hotel Syariah Banjarmasin. Adapun saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Menurut penulis untuk pihak pengelola DWD Hotel Syariah Banjarmasin agar menerapkan *Sharia Compliance* yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 18/DSN-MUI/X/2016.

2. Bagi pihak pengelola DWD Hotel Syariah Banjarmasin agar memperhatikan *Social Impact* yang ditimbulkan terhadap masyarakat di sekitarnya dan agar pengelola hotel lebih menjalin komunikasi, silaturahmi dengan masyarakat sekitar.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya, peneliti berharap agar lebih mengembangkan pertanyaan dan permasalahan agar data yang di dapatkan lebih akurat. Penulis berharap untuk penelitu selanjutnya dapat lebih mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan Penerapan *Sharia Compliance* dan *Social Impact* pada usaha bisnis penginapan syariah dengan lokasi penelitian yang berbeda.